

BAB XIII

PENUTUP

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi DKI Jakarta, 2002-2007 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat manajerial-komprehensif yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 2000 tentang Proenas dan Pola Dasar Pembangunan Propinsi DKI Jakarta 2002-2007. Ada empat hal pokok yang dicakup dalam Propeda ini yaitu: (a) arah kebijakan umum pembangunan 2002-2007, (b) arah kebijakan menurut bidang pembangunan, (c) rumusan program menurut bidang, dan (d) kegiatan pokok menurut program.

Karena Propeda memuat seluruh program dan kegiatan secara komprehensif yang akan dilaksanakan di Propinsi DKI Jakarta dimana pelaksana program tidak hanya oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, tetapi juga Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pembiayaan untuk pelaksanaan program dimungkinkan bukan hanya dari APBD Propinsi DKI Jakarta, tetapi juga APBN, BLN dan pembiayaan yang berasal dari dunia usaha dan swadaya masyarakat. Propeda Propinsi DKI Jakarta merupakan referensi untuk menyusun Rencana Strategis Daerah (Renstrada) 2002-2007, sebagai pedoman bagi Gubernur Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas pembangunan.

Propeda menurut sifatnya mencakup pula program-program pembangunan yang berskala nasional, lintas wilayah kota dan lintas sektor, sehingga memerlukan dukungan koordinasi lintas pelaku yang lebih luas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program perlu dipertimbangkan kondisi objektif baik internal maupun eksternal secara lebih menyeluruh. Propeda harus menjadi acuan bagi instansi dan unit kerja di lingkungan Pemda Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di unitnya masing-masing. Agar Propeda memiliki kekhasan tersendiri dan relevan dengan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi pemerintah, maka berbagai aspirasi yang muncul di masyarakat yang

mencerminkan permasalahan dan kebutuhan nyata masyarakat sejauh mungkin diakomodir dalam Propeda ini.

Karena kedudukan dan peran Propeda sangat penting bagi arah pembangunan Kota Jakarta lima tahun kedepan, Pemerintah Daerah bersama DPRD dan instansi terkait lainnya selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi arah pembangunan yang telah ditetapkan melalui proses dan siklus perencanaan pembangunan dan anggaran setiap tahunnya.

Program pembangunan yang tertuang dalam Propeda dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) bidang pembangunan yang mencakup bidang hukum, ketentraman ketertiban umum dan kesatuan bangsa, bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang kependudukan dan ketenagakerjaan, bidang sosial budaya, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup serta bidang sarana dan prasarana kota. Kedelapan bidang pembangunan tersebut masing-masing memiliki fungsi dan program, yang dimaksudkan agar kegiatan pembangunan dapat menjawab tantangan yang dihadapi Propinsi DKI Jakarta, dan hasilnya dapat dinikmati secara lebih adil bagi seluruh masyarakat Propinsi DKI Jakarta.